

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH
(BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN
ELEKTRONIK¹**

Oleh : Maria Romauli Jessica Gultom²

Dientje Rumimpunu³

Karel Yossi Umboh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan citra Tubuh (*body shaming*) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menurut KUHPidana, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terhadap adanya tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) melalui media social para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 3 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP. Untuk adanya ikut serta dalam perbuatan pidana tersebut masih digunakan ketentuan umum dalam KUHP tentang perbarengan dalam hukum pidana. 2. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tersangka perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan adalah dalam Pasal 315 KUHP.. meskipun pasal ini belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) karena masih terbatas mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan oleh seseorang baik di muka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Kata kunci: cira tubuh; penghinaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dilakukan secara lisan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP, supaya dapat dihukum maka pencemaran nama baik itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa barang bukti berbentuk surat diperlakukan didepan orang banyak. Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) manusia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik, tubuh atau bagian organ tubuh dan penampilan seseorang.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan citra Tubuh (*body shaming*) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menurut KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

Body shaming merupakan suatu kasus yang sudah cukup lama terjadi dibelahan dunia bagian barat. *Body shaming* ini juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101408

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lisy Chairani, *Body Shaming Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, Vol 26, Nomor 1, 12 – 17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hal 10.

menyebabkan individu yang mengalaminya menjadi lebih sensitive terhadap penolakan yang terjadi ketika kita lebih memperhatikan tubuhnya karena tidak sesuai dengan standar ideal masyarakat.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi sering hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi harga diri seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri.

Sementara instrument hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin luas dan semakin biasa.⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan citra tubuh, sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang. Meskipun mengomentari (bahkan menghina) bentuk tubuh orang lain sering kali dianggap hanya sebagai “candaan”, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak langsung pada mereka yang mengalaminya.

⁶ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung, hal 107

Korban *body shaming*, baik melalui ucapan yang dilakukan secara lisan atau penghinaan tersebut dilakukan melalui media social sekaligus tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang menjadi objek *body shaming*, yaitu semakin tidak percaya diri (*lack of self confidence*) dan merasa tidak aman (*insecure feeling*) dan berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*)

Pada tahun 2018 tercatat 966 laporan terkait ejekan atau hinaan terhadap fisik tersebut. Sudah diselesaikan 374 kasus, ujar Kadiv Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Jakarta, Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya Jakarta, Rabu 28/11- 2018, Beliau menerangkan, dalam kasus *body shaming*, polisi membagi menjadi dua kategori, yakni penghinaan dan pencemaran nama baik,⁷

Penghinaan citra tubuh atau disebut dengan istilah Inggris (*body shaming*) merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya.⁸

Oxford *Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.⁹

Berdasarkan definisi diatas, *bullying* melebar ke berbagai bentuk perilaku koersif terkait *bullying* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik

⁷ <https://fajar.co.id/2018/11/28/966-kasus-body-shaming-ditangani-polisi-begini-ledekan-yang-dilaporkan>, diakses tanggal; 1 Desember 2021.

⁸ Lisy Chairani, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analysis*, Vol 26, No 1, 12-17, *Jurnal Ilmiah Buletin psikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 10

⁹ Ma, Xin, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims*, Terj Risma Jayanti, Vol 387, *Issue 10038, P2594, Sage Publication*, London, hal 7.

meliputi memukul, mendorong, memegang, dan isyarat bermusuhan. *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam *body shaming* meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.¹⁰

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung, seperti ketika dalam media sosial, misalnya *Facebook*, *Twitter* atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh”, kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*. Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dengan kriteria hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.¹¹

Sebagaimana yang terjadi Di Indonesia kasus Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar dilaporkan mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Pablo dan Rey. Dalam konten video itu Galih yang diwawancarai Rey tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu Polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan diancam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, juga diancam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Pengamat social yang juga Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia. Dr Devie Rahmawati menyatakan ada 4 (empat) penyebab orang melakukan *body shaming*, yaitu :

1. Kultur Patron Klien, yang berarti orang yang diatas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan untuk bisa melakukan apapun, jikalau dalam suatu sekolah ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan sesuatu. Dia akan melakukan tindakan dengan sesuatu kekuasaan. Masalahnya adalah , dahulu orang yang melakukan *body shaming* tidak akan terdeteksi, namun sekarang akan meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar kemana-mana melalui media social.
2. Penyebab kedua adalah Patriaki, yakni ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh “ Gendut “, kurus, jarang sekali kejadian tersebut terjadi pada kaum laki-laki. Laki-laki mungkin hanya terkait dengan besar tubuh. Perempuan banyak elemennya. Ini yang dinamakan budaya Patriaki.
3. Minimnya pengetahuan bahwa *body shaming* adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan, jika ada aduan.
4. Faktor keempat adalah Post Kolonial, yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti. Putih, tinggi, hidung mancung adalah sempurna, sedangkan yang pendek, hitam, bertubuh besar itu adalah buruk.

Faktor lain bisa terjadi karena pada masa lalunya pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain, muncul dalam dirinya untuk balas dendam, maka dari itu apa yang pernah terjadi pada dirinya dilakukan kembali pada orang lain, atau bisa juga karena faktor iri hati pada orang lain. Jika di dalam kriminologi yaitu termasuk dalam kriminologi kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat

Kejahatan dapat dapat dikaji dari 2 (dua) pendekatan utama yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Adapun secara kriminologis, kejahatan bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang atau Hukum Pidana, tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup perbuatan anti sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan

¹⁰ *Ibid*, hal 9.

¹¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 5

itu belum atau tidak diatur oleh Undang-Undang atau hukum pidana.¹²

Penjahatan psikologi atas kejahatan dapat dibagi, yaitu :

a. Sifat kepribadian

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Utama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana diwariskan kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat dan Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan antar tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel dan Yochelson dan Stanton Samenow. Dalam bukunya kepribadian criminal, Yoehelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) itu dapat diadili atau diproses jika mendapatkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Itulah yang disebut sebagai delik aduan. Jika tidak ada yang melakukan pengaduan berarti perkara atau masalah tersebut tidak akan diadili atau di proses. Masyarakat Indonesia sudah menganggap hal tersebut adalah hal biasa, jika merasa terganggu maka korban dapat melaporkan hal tersebut dan sebaliknya jika korban tidak merasa terganggu atau biasa saja dan tidak melaporkan berarti tidak ada masalah.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah telah membuat peraturan mengenai tindak pidana penghinaan jika penghinaan itu dilakukan secara verbal dan Undang-Undang ITE jika penghinaan dilakukan secara elektronik.

Perilaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) atau mengomentari dan mengejek fisik orang lain bisa berdampak pada diri

seseorang. Berdasarkan Survei Body Peace Resolution yang digelar Yahoo Health tahun 2016, menunjukkan bahwa kaum wanita lebih banyak mendapat perlakuan *body shaming* ketimbang kaum pria. Survei terhadap 2000 orang yang berusia 13 sampai 64 tahun , menemukan sebanyak 94 persen remaja perempuan pernah mengalami *body shaming*, sementara laki-laki hanya 4 persen.

Body shaming sendiri memiliki dua kategori dalam perlakuannya, yaitu secara langsung (lisan) maupun melalui media social. Prosedur yang dapat digunakan seseorang untuk melaporkan adalah dengan membuat laporan kejadian tersebut kepada Polisi pada bagian *Cyber crime*. Selanjutnya, pelapor wajib menunjukkan bukti digital berupa *screenshot*, *url* dan akun, yang sesuai dengan aturan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ITE

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pada aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan Pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE.¹³

Pada dasarnya Undang-Undang ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.¹⁴ Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyatakan ' setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan

¹² Yamin Muhammad.,2012. *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hal 8

¹³ Dista Amalia Arifah, 2011, " *Kasus Cyber Crime Di Indonesia*". Vol 18 No 2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang., hal 4

¹⁴ Siska Windu Natalia , 2013, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*", Vol 1 No 02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Unversitas Udayana, Bali, hal 3

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 3 mengenai tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh. (*body shaming*)

Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan”/pencemaran nama baik”, yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*), apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana computer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut KUHPidana

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang ITE. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi

dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315 KUHP, yang menyatakan : “ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “ penghinaan ”¹⁵ Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu “ *eenvoudige belediging*” yang artinya “ biasa”, akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini.¹⁶

Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang di muka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci. Hal ini dapat kita lihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu :¹⁷

1. Unsur Objektif
 - a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis :

¹⁵ Leden Marpaung, 2007 *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada, Jakarta, hal 9

¹⁶ Andi Hamzah, 2015. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 27

¹⁷ Eddy OS Hiarief, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal 19.

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia.

- b. Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan:

Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orang itu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik.

- c. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya :

Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

2. Unsur Subjektif

Dengan sengaja : Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari MvT (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang

termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur objektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming* merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

Dengan demikian, Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan *body shaming* baik di kolom komentae maupun *direct message*, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan di muka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan *body shaming* karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu dilakukan di muka orang itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap adanya tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) melalui media social para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 dan atau Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 3 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP. Untuk adanya ikut serta dalam perbuatan pidana tersebut masih digunakan ketentuan umum dalam KUHP tentang perbarengan dalam hukum pidana.
2. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tersangka perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan adalah dalam Pasal 315 KUHP.. meskipun pasal ini belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) karena masih terbatas mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan oleh

sesorang baik di muka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

B. Saran

1. Perlunya revisi undang-undang ITE, yang tidak menjelaskan tentang istilah mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi setiap orang.
2. Hendaknya para warganet memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang ITE agar tidak terjerat sanksi hukuman akibat kurangnya pemahaman aturan yang dilarang dalam undang-undang ITE yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008, hal 429
- Arief Barda Nawawi, 1981 *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung.
- Barkatullah Abdul, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen. R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Dista Amalia Arifah, 2011, *Kasus Cyber Crime di Indonesia, Vol 18 No 2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Hamzah Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,
- , 2015. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Herry Kurniawan, 2018 *Penghinaan Terhadap Citra Tubuh dan Perkembangannya Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Andalas, Padang,
- Hiarief OS Eddy, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mansur Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Muhammad. Yamin, 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung
- M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Marpaung Leden, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- , 2007 *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- Ramli M Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Tresna, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.
- Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2011.

Sumber-sumber Lain :

- Amalia Arifah Dista, 2011, " *Kasus Cyber Crime Di Indonesia*". Vol 18 No 2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang./

Chairani Lisya, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol 26, No 1, 12 - 17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Lisya Chairani, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Vol 26, No 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Windu Natalia Siska , 2013, *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*”, Vol 1 No 02, Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara, Unversitas Udayana, Bali

Xin, Ma, 2001, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims*, Terj Risma Jayanti, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London

<https://fajar.co.id/2018/11/28/966-kasus-body-shaming-ditangani-polisi-begini-ledekan-yang-dilaporkan, diakses tanggal; 1 Desember 2021>

[https:// elib unikom.ac.id/ ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di- Indonesia/](https://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/) Diakses tanggal 30 Juli 2021 Pukul 14.00 WITA.

<https://www.tribunnews.com/seleb/2019/08/27/berkas-kasus-ikan-asin-sudah-di-jaksakan-galih-ginanjarpablo-benua-dan-rey-utami-sidang, diakses tgl 29 Juli 2021, jalm 18.00 wita>